

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**  
**DENGAN**  
**UPTD PUSKESMAS LEMPAKE**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KLINIK MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

---

**NOMOR : 122/URK/C.6/H/2021**

**NOMOR : .440./814/100.02./24.007**

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Desember tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Dr. Hj. Nunung Herlina, S.Kep., M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.15 Kota Samarinda untuk selanjutnya disebut **PIHAK I**.

**dr. Misbahuddin Hasan** : Pimpinan UPTD Puskesmas Lempake dari dan atas Jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Lempake, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Kebun Agung, Kelurahan Lempake, Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Praktik Klinik Riset, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di UPTD Puskesmas Lempake sebagai berikut:

PIHAK I		
PIHAK II		

**Pasal 1**

**DASAR HUKUM**

1. Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang– undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang–undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang – undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

**Pasal 2**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerja sama ini bertujuan untuk membantu dan memberikan kesempatan kepada Pihak I menerapkan Kurikulum Pendidikan dalam hal pembentukan sikap dan keterampilan pengembangan wawasan serta mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan di UPTD Puskesmas Lempake.

**Pasal 3**

**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- 1) Selama masa Pandemi, Mahasiswa dari Pihak I WAJIB melakukan swab Antigen atau PCR di UPTD Puskesmas Lempake dengan biaya swab antigen corporate dan menunjukkan hasil negatif dengan

PIHAK I		
PIHAK II		

tanggal yang masih berlaku yaitu maksimal 2 hari sebelum memasuki UPTD Puskesmas Lempake.

- 2) Pihak I wajib menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) yang dibutuhkan oleh mahasiswanya selama melakukan praktik di UPTD Puskesmas Lempake.
- 3) Pihak I wajib menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang digunakan milik Pihak II dan apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian Pihak I maka Pihak I akan bertanggungjawab dan mengganti peralatan tersebut.
- 4) Pihak II sebagai Lahan Praktik menyediakan ruangan, bangsal, laboratorium dengan pasien dan sarannya yang sesuai dengan kebutuhan Kurikulum Praktik Klinik bagi mahasiswa Pihak I.
- 5) Pihak I melalui mahasiswa dalam melaksanakan praktik Klinik di UPTD Puskesmas Lempake agar selalu mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku serta menerapkan pelayanan kesehatan yang bermutu di UPTD Puskesmas Lempake.
- 6) Kebutuhan peralatan praktik Klinik yang berfungsi untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar di lahan praktik dan peningkatan pelayanan kesehatan akan dilengkapi oleh masing-masing pihak.
- 7) Masing-masing pihak sepakat untuk menyediakan tenaga pembimbing dan narasumber yang langsung mengawasi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam penerapan Praktik Klinik.
- 8) Penilaian terhadap aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa dilaksanakan oleh pembimbing dan atau oleh tim penguji ditetapkan masing-masing pihak.
- 9) Hasil penilaian disampaikan kepada Pihak I paling lambat 3 (tiga) hari setelah praktik klinik selesai dilaksanakan.

PIHAK I		
PIHAK II		

**Pasal 4**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Penempatan mahasiswa dan pengaturan waktu untuk melaksanakan praktik klinik diatur oleh Pihak I dan Pihak II yaitu diatur secara bergiliran, sesuai waktu yang disepakati terus-menerus setiap hari sesuai dengan kebutuhan belajar mahasiswa dan tuntutan kurikulum yang berlaku serta sesuai dengan Kalender Akademik Pihak I.

**Pasal 5**

**PEMBIAYAAN**

- 1) Pihak I membayar Biaya Praktik Klinik kepada Pihak II melalui anggaran ..... yang besarnya sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama oleh Pihak I dan II dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Besaran biaya praktik yang dibayarkan adalah Rp. 100.000, - (Seratus Ribu Rupiah) /mahasiswa/periode. Biaya yang dibayarkan belum termasuk pajak. Pajak ditanggung oleh Pihak I.
- 2) Pembayaran pemeriksaan Rapid antigen/ PCR dan biaya Praktik Klinik kepada Pihak II disetorkan ke rekening **Bank Kaltimara** dengan nomor **0011457894** atas nama **UPTD PUSKESMAS LEMPAKE**
- 3) Pihak II akan menyerahkan kuitansi pembayaran setelah Pihak I menyerahkan copy bukti pembayaran sebagai bukti pembayaran yang sah.

**Pasal 6**

**PENYELESAIAN MASALAH**

Setiap perbedaan pendapat, pandangan, sudut kepentingan sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak I dan Pihak II.

PIHAK I		
PIHAK II		

**Pasal 7**

**PEMBERITAHUAN**

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kebiasaan/ *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama oleh Pihak I dan Pihak II melalui musyawarah.

**Pasal 8**

**MASA BERLAKU**

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk waktu **3 (Tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak, dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan tindak lanjut.

**Pasal 9**

**ADDENDUM**

Setiap Perubahan maupun Tambahan dalam perjanjian ini harus disepakati keduabelah pihak dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini.

Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat dan atau komunikasi yang dibutuhkan atau diharuskan untuk diberikan sehubungan dengan perjanjian ini, wajib dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dikirimkan kepada para pihak dalam bentuk surat atau faximile ke alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. **PIHAK I**

Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Jalan Ir. H. Juanda No. 15, Kota Samarinda

Nama : Dr. Hj. Nunung Herlina, S.Kep., M.Pd

Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan UMKT

PIHAK I		
PIHAK II		

No telp : 0541-748511/0541-766832  
e-mail : fik@umkt.ac.id

2. **PIHAK II**

UPTD Puskesmas Lempake, Jalan. D.I Panjaitan No. 01 Kebun Agung Kelurahan Lempake, Kota Samarinda

Nama : dr. Misbahuddin Hasan  
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas  
No telp : 0541-280260  
HP : 081351294089  
e-mail : [puskesmaslempake@yahoo.co.id](mailto:puskesmaslempake@yahoo.co.id)

Nama : I Wayan Mardika, AMG  
Jabatan : Pejabat Keuangan UPTD Puskesmas Lempake  
No telp : 0541-280620  
HP : 085241586592  
e-mail : [puskesmaslempake@yahoo.co.id](mailto:puskesmaslempake@yahoo.co.id)

**Pasal 10**

**LAIN-LAIN**

1. Semua perubahan berlaku hanya apabila dibuat secara tertulis dan disetujui serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang berwenang.
2. Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berikut beserta lampiran-lampirannya berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian Kerja sama ini, dan pengganti-penggantinya.

PIHAK I		
PIHAK II		

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini, diatas kertas bermaterai cukup dan dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama beserta salinanya sebanyak yang diperlukan.

Samarinda, 08 Desember 2021 M  
04 Jumadil Awal 1443 H

PIHAK I

DEKAN FAKULTAS ILMU  
KEPERAWATAN UMKT



Dr.Hj. Nunung Herlina, S.Kep., M.Pd

PIHAK II

KEPALA UPTD  
PUSKESMAS LEMPAKE



dr. Misbahuddin Hasan

Mengetahui,  
Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. Ismid Kusasih  
NIP. 196809111998031009

PIHAK I		
PIHAK II		